

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan sebuah teori yang berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan para stakeholder. Perusahaan memerlukan legitimasi atau pengakuan dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat agar mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Menurut Pradipta dan Supriadi (2015) Kesadaran perusahaan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada hubungan masyarakat dan lingkungan dan penilaian yang baik dari masyarakat. Maka dari itu teori legitimasi perusahaan dituntut untuk mengutamakan norma-norma yang berlaku di masyarakat hal ini sejalan dengan pemikiran penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan membuat reputasi yang kurang bagus karena masyarakat berpikir bahwa pajak dari perusahaan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Waluyo, 2014). Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi

perkembangan perusahaan ke depan. Sari (2013) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri.

Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat.

2. Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011), perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada proses perencanaan pajak hal yang dilakukan pertama adalah mengumpulkan atau mencari peraturan tentang perpajakan agar dapat dipahami sehingga dapat melakukan tindakan penghematan pajak tanpa adanya melanggar peraturan. Tujuan perencanaan pajak adalah bagaimana perusahaan dapat menghemat beban pajak yang dibebankan untuk perusahaan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku. Maka perencanaan pajak yang dimaksudkan adalah penghindaran pajak.

Hal ini terjadi karena secara hakikat ekonomis perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan beban yang mana dapat mengurangi laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Perencanaan pajak dalam manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan sebuah usaha dalam mencapai laba maksimum. Ada 4 hal yang penting diambil sebagai keuntungan dalam perencanaan pajak yaitu :

- a. Menghemat kas keluar, karena pajak merupakan beban yang harus diefisienkan.
- b. Mengontrol aliran kas, karena dengan adanya perencanaan pajak maka perusahaan akan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak.
- c. Menentukan waktu pembayaran sehingga tidak terlambat atau tidak mendapatkan sanksi

Prinsip-prinsip yang dilakukan untuk penghematan pajak sebagai berikut:

- a. Ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku harus dimanfaatkan secara optimal.
- b. Memilih bentuk-bentuk usaha yang tepat dalam pengambilan keputusan.

3. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu tindakan yang benar-benar legal karena tidak melanggar undang-undang perpajakan.

Menurut Ernest r.mortenson dalam Zain (2013). Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibatnya pajak yang ditimbulkan.

Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Mardiasmo (2011) menyebutkan bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Dalam Puspita dan Harto Menurut Hoque, et al (2011) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak :

- a. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- b. Mengakui pembelajaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebaskan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan
- c. Membebaskan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih
- d. Membebaskan depresiasi produksi yang berlebihan dibawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak

- e. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industry manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak

Penghindaran pajak akan ditentukan oleh manajer karena ditentukan oleh manajer, maka ada resiko yang akan timbul yaitu manajer akan mengambil mafaat dari posisinya tersebut atau mengambil keuntungan dari perusahaan yang biasa disebut dengan masalah agensi. Disinilah peran tata kelola untuk mengontrol manajer agar tidak mengambil keuntungan dari perusahaan dan agar bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik manajeraikan meningkatkan penghindaran pajak.

4. Tata Kelola

Tata kelola yang baik yang mencegah manajer untuk mengambil keuntungan dari perusahaan melalui penghindaran pajak. mekanisme tata kelola perusahaan dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tingkat penghindaran pajak agar sesuai yang diinginkan pemegang saham. Hal tersebut maka tata kelola perusahaan akan mengontrol penghindaran pajak. Mulherin (2005) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai serangkaian mekanisme yang mengatur kumpulan jalannya proses perusahaan.

Skousen, et al. (2005) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan terdiri dari semua orang, proses, dan aktivitas yang ada untuk membantu menjamin kepengurusan yang tepat bagi aset perusahaan, dan merupakan sebuah implementasi dan pelaksanaan dari proses untuk memastikan

pengelolaan perusahaan dengan benar dengan menggunakan waktu, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan terbaik pemegang saham dalam ketiadaannya.

Dalam penelitian ini pengaruh tata kelola terhadap penghindaran pajak, penelitian ini berfokus pada komisaris independen, kompensasi eksekutif, kepemilikan institusi.

a. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali.

Komisaris independen tergantung pada jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang saham pengendali. Ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya harus 30% dari seluruh anggota komisaris (Winata, 2014). Komisaris independen juga dapat menjadi sebagai ketua komite audit. Syarat-syarat untuk menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut:

- 1) Pemegang saham pengendali dari perusahaan tersebut tidak mempunyai hubungan afiliasi.
- 2) Direktur atau dengan komisaris yang lain dari perusahaan tersebut tidak mempunyai hubungan afiliasi.
- 3) Tidak menjadi direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut.

4) Memahami dan mengetahui undang-undang dalam
bidang Pasar Modal

b. Kepemilikan Institusi

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et. al 2006) dalam Winata (2014). Kepemilikan institusi dapat mempengaruhi kinerja dalam perusahaan karena dengan adanya kepemilikan akan meningkatkan pengawasan lebih optimal terhadap kinerja oleh karena itu kepemilikan saham dapat mewakili sumber kekuasaan yang dapat mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen.

Investor institusional akan melakukan pengawasan yang tergantung pada besarnya investasi yang dimiliki. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan yang dimiliki maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

Pengaruh investor institusional sangat penting terhadap manajemen perusahaan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham Solomon (2004) dalam Pohan (2009). Hal ini karena jika tingkat kepemilikan manajeral

tinggi, dapat berdampak buruk terhadap perusahaan karena menimbulkan masalah pertahanan, yang berarti jika kepemilikan manajerial tinggi, para manajer memiliki posisi yang kuat untuk melakukan suatu kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan para manajer tersebut.

c. Kompensasi Eksekutif

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial, pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, memperkerjakan dan mempertahankan karyawan. Bagi organisasi/perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya.

Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan, bahkan dapat menyebabkan karyawan yang potensial keluar dari perusahaan. Kompensasi eksekutif lebih mengarah pada bayaran komisaris dan direksi.

d. Keahlian Akuntansi

Keahlian adalah hal yang dikuasai dalam bidang tertentu dan biasanya keahlian di dapat dengan belajar atau memperdalam bidang tertentu. Keahlian bidang akuntansi biasanya di dapatkan S1 akuntansi atau mengambil profesi akuntansi. semakin tinggi pendidikan/gelar yang di peroleh maka ada peluang adanya keahlian dalam bidang tersebut dan banyak pengalaman yang didapatkan.

Untuk melakukan penghindaran pajak sangat di butuhkan keahlian akuntansi atau lebih mengerti akan peraturan perpajakan sehingga akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dengan tidak melanggar hukum (Puspita dan Harto 2014).

e. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan suatu kondisi atau karakteristik suatu organisasi atau perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran (besar/kecilnya) suatu perusahaan, seperti banyaknya jumlah karyawan yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, total penjualan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, serta jumlah saham yang beredar (Rusydi 2013).

Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar aset yang dimiliki maka semakin baik prospek baik yang akan datang dengan waktu yang relative panjang (Sari,2013).

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

1. Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak

Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengawasi perusahaan agar terhindar dari teori keagenan. Komisaris independen bertugas untuk mengawasi manajemen agar dalam membuat keputusan dan strategi yang dilakukan oleh perusahaan selalu taat terhadap peraturan yang berlaku sehingga mampu mengurangi tindakan penghindaran pajak. Walaupun tindakan penghindaran pajak bukan suatu pelanggaran akan tetapi pandangan masyarakat tentang hal tersebut tidak baik sehingga dapat berefek buruk terhadap nama baik perusahaan.

Jika semakin banyak presentase komisaris independen maka sedikit pula peluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Sesuai dengan teori legitimasi yang berbicara tentang pengakuan terhadap masyarakat,investor,kreditor,konsumen dan pemerintah. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya,anggota dewan,direksi dan pemegang saham pengendali dan pengambilan keputusan yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan. Dengan

adanya komisaris independen dapat menghasilkan legitimasi dari masyarakat karena komisaris independen tidak hanya memikirkan kepentingan perusahaan saja akan tetapi lebih memikirkan kepentingan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Prakosa (2014), Pradipta dan Supriyadi (2015), Sari (2013), dan Fadillah (2012) menunjukkan komisaris independen berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Puspita dan Harto (2014) menemukan komisaris independen berpengaruh negative namun tidak signifikan.

Berdasarkan uraian diatas maka **diajukan** hipotesis sebagai berikut :

H1 : Komisaris independen berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

2. Kepemilikan Institusi dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusi berfungsi untuk memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusi akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara afektif. Dengan kepemilikan yang kuat maka pengawasan juga kuat sehingga untuk melakukan penghindaran pajak semakin kecil.

Sesuai dengan teori legitimasi kepemilikan institusi bertugas untuk memonitoring manajemen sehingga dalam pengambilan keputusan dan strategi yang dilakukan tetap taat pada peraturan yang berlaku. Dengan

adanya kepemilikan maka mendorong adanya pengawasan yang lebih optimal sehingga dapat mencegah adanya perilaku yang mementingkan diri sendiri karena bagi kepemilikan institusi perusahaan mempunyai tanggung jawab pada masyarakat dan lingkungannya.

Penelitian yang dilakukan Fadillah (2012) dan Winata (2014) menunjukkan kepemilikan institusi berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang dilakukan Pohan (2009) dan waluyo dkk(2014) menunjukkan kepemilikan institusi berpengaruh negative tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka **diajukan** hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan institusi berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak

3. Kompensasi Eksekutif dan Penghindaran Pajak

Kompensasi eksekutif merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan atau penghasilan diterima oleh komisaris dan direksi yang akan meningkatkan motivasi kerja Karena adanya kompensasi tersebut sehingga berdampak pada kinerja perusahaan. tanpa memberikan upaya lebih untuk melakukan penghindaran pajak meningkatnya kinerja perusahaan akan meningkatkan juga laba perusahaan sehingga pajak yang akan dibayarkan akan meningkat juga. Semakin banyak kompensasi yang diberikan tidak mempengaruhi adanya penghindaran pajak.

Sesuai dengan teori legitimasi kompensasi eksekutif merupakan motivasi untuk karyawan untuk berkerja sehingga akan berdampak pada kinerja dengan adanya kinerja yang baik maka perusahaan akan memperoleh laba yang tinggi sehingga beban pajak akan meningkat dengan membayar beban pajak tanpa melakukan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang baik karena bagi masyarakat dan pemerintah penilaian perusahaan yang membayar pajak mendapatkan legitimasi Karena perusahaan membantu dalam pendapatan Negara sehingga akan berdampak pada kemakmuran masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Puspita (2012) menunjukkan kompensasi eksekutif berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak. sedangkan penelitian yang dilakukan Puspita dan Harto (2014) menunjukkan kompensasi eksekutif berpengaruh negative tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka **diajukan** hipotesis sebagai berikut

H3 : Kompensasi eksekutif berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak

4. Keahlian Akuntansi, Ukuran Perusahaan sebagai variable moderating dan Penghindaran Pajak

Untuk melakukan penghindaran pajak sangat diperlukan keahlian dalam bidang akuntansi. Dimana dalam akuntansi telah mempelajari tentang pajak, syariah dll karena dengan adanya para ahli di bidang tersebut akan mengerti bagaimana melakukan penghindaran pajak sesuai

dengan peraturan yang berlaku dan dapat mengetahui celah untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dengan adanya keahlian dalam bidang akuntansi dapat mendorong untuk melakukan penghindaran pajak. selain itu perusahaan yang besar cenderung akan membayar orang yang mempunyai keahlian akuntansi malah sebaliknya perusahaan yang kecil jarang melakukannya karena akan mengurangi laba dan meningkatkan biaya.

Sesuai dengan teori legitimasi keahlian akuntansi dapat mendorong adanya penghindaran pajak. dengan adanya keahlian akuntansi yang akan memberikan informasi pada manajemen terkait penghindaran pajak akan tetapi jika manajemen melakukan hal tersebut maka akan berdampak pada reputasi perusahaan hal ini tergantung pada manajemen saja untuk keahlian akuntansi mereka hanya memberikan informasi pada manajemen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Legitimasi dari masyarakat, investor, pemerintah, kreditor dan konsumen akan mencegah adanya penghindaran pajak karena hal tersebut kurang bagus untuk dilakukan.


Penelitian yang dilakukan Puspita dan Harto (2014) menunjukkan keahlian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Sari (2013) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan Rusydi (2013) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka **diajukan** hipotesis sebagai berikut :

H4a : Keahlian akuntansi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

H4b : Ukuran perusahaan mempengaruhi hubungan keahlian akuntansi terhadap penghindaran pajak.

C. Model Penelitian



Gambar 1
Model penelitian